

ALIH TUGAS

2014

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 34 / Kpts / Set KPU Kota - 011329166 / 2014 TENTANG ALIH TUGAS PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

ABSTRAK

: bahwa dalam rangka peningkatan kinerja untuk kepentingan dinas dipandang perlu melaksanakan alih tugas pelaksana dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Alih Tugas Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon Nomor 34 / Kpts / Set KPU Kota - 011329166 / 2014 diatur tentang :

Memutuskan Alih Tugas Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon

CATATAN

: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 April 2014.
- Lampiran 1 halaman